

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENJAMIN KESEJAHTERAAN  
TENAGA KERJA KONTRAK DI MASA PANDEMI COVID-19**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Administrasi Negara  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Oleh:**

**Sony Ridhoyunarso**

**02011181823041**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2022**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SONY RIDHOYUNARSO  
NIM : 02011181823041  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENJAMIN KESEJAHTERAAN  
TENAGA KERJA KONTRAK DI MASA PANDEMI COVID-19

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 22 Maret 2022  
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2022

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Iza Rumesten, S.H.,M.Hum.  
NIP. 198109272008012013.



Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.H.  
NIP. 197907182009122001.

Mengetahui

Dekan,

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H.,M.S.  
NIP. 196201311989031001.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Sony Ridhoyunarso  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823041  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 25 Oktober 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwasanya dalam skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya digunakan dan dipublikasikan dalam tulisan apapun dan oleh siapapun untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun atau tujuan lainnya, tanpa menyertakan sumbernya dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia untuk menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Palembang, 29 Maret 2022



**Sony Ridhoyunarso**  
**02011181823041**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“Jangan Mimpikan Hidup, Tapi Hidupkan Mimpimu”***

(Cristiano Ronaldo).

3 Perkataan yang bermakna bijaksana, tetapi sukar diucapkan.

- ❖ Mengucapkan kata “Tolong” dalam meminta sesuatu.
- ❖ Mengucapkan kata “Maaf” jika merasa ada kesalahan kepada orang lain.
- ❖ Mengucapkan kata “Terima Kasih” jika mendapatkan sesuatu dari orang lain sekecil apapun itu.

*(Self Reminder)*

**Dengan Segala Kerendahan Hati**

**Skripsi Ini Kupersembahkan**

**Kepada:**

- ❖ **Orangtuaku Tercinta**
- ❖ **Keluarga besarku**
- ❖ **Guru - Guruku**
- ❖ **Almamaterku**
- ❖ **Masyarakat Indonesia**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Dalam Menjamin Kesejahteraan Tenaga Kerja Kontrak Di Masa Pandemi Covid-19”. Sebagai sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada proses penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terakhir, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna karena pengalaman dan pengetahuan penulis. Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan keberkahan dan perlindungan bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal’alamin.

Palembang, 29 Maret 2022

Penulis,



Sony Ridhoyunarso  
02011181823041

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik dalam hal apapun guna kelancaran penulisan skripsi ini, adapun ungkapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan dan memberikan karunia serta rahmatnya kepada kehidupan penulis, terutama dalam proses penulisan skripsi ini;
2. Baginda Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi contoh dan suri tauladan dalam kehidupan penulis;
3. Kedua orang tuaku yang sangat saya cintai, Gunarso Ramelan dan Yunani. Terima kasih ayah dan ibu atas semua yang telah kalian berikan selama ini;
4. Kakak saya Widyasari Wijaya Kusuma Astuti, S.T. dan Ayuni Paramitha Sari, A.Md.T., S.Kom. Yang amat saya sayangi, terima kasih atas dukungan yang diberikan baik moril ataupun materil kepada penulis selama ini;
5. Semua keluarga besar yang telah berjasa dikehidupan saya selama ini;
6. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya;
7. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan Pembimbing Utama skripsi penulis yang telah membantu, memberi motivasi, nasihat dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga penulisan skripsi ini selesai;
10. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing akademik dari semester 5 sampai dengan sekarang dan pembimbing pembantu skripsi penulis, yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi, serta telah membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga penulisan skripsi ini selesai;
11. Bapak Prof. Dr. Abdullah Gofar, S.H.,M.H., (Alm), selaku dosen pembimbing akademik penulis dari semester awal hingga semester 4, yang telah memberikan dukungan, motivasi, kepada penulis;
12. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing kegiatan PLKH dan KKL tahun 2021;
13. Ibu Arfianna Novera, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Kuliah kerja lapangan (KKL) penulis, yang telah memberikan bimbingan, nasihat, dan semangat selama kegiatan KKL FH Unsri tahun 2021;
14. Seluruh Dosen, staff, pegawai, dan karyawan serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. PT. Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper (PT. TEL), yang telah bersedia menjadi tempat penulis untuk melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL tahun 2021);

16. Sahabat dan teman-teman dekat penulis, antara lain:

- Sahabat karib sedari kecil hingga sekarang (Indi, Gilang, Risky, Farhan alfito, Ewa, Edo pran, dan seluruh remifa squad);
- Keluarga besar Pamibels A'11 (Dandy, Jeki, Yogi, Riki, Farhan kumbang, Jaka, Silvia, Ana, Irma, Bella, Rindy, Punah, Pugal, Dewi, Ayu, Aulia, Mia, Dina, Wulan, Fadillah, Jana, Hilda, Nadia, Miftah, Prilly, Yeni, Yurike);
- UFC Squad (Dio, Aldi, Arya, Reza, Ahmad, Noval, Anjas, Fikri, Dika, Namas, Kemas, Erdin, Fahri, Refly, Irfan Hibatullah, Piere Adrianz);
- TIM 15 PLKH FH UNSRI 2021 (Reza, Dio, Aldi, Tito, Rahmat, Arya, Zafran, Syarif, Caca, Rifdah Wafaa, Ponita, Khofifah, Sharalasa, Syahira, Dessy, Josephine, Salwa, Jihan Rafifah, Salsabilla Nevada, Ruth Salsa);
- TIM KKL PT. TEL 2021 (Dio kapten, Aldi uwak, Arya wira saloka);
- Keluarga Besar Relawan Palang Merah Remaja Se- Sumatera Selatan;
- Keluarga Besar Persatuan Mahasiswa Unsri alumni SMA N 19 Palembang (PERMUNAS);
- Keluarga Besar Relawan Anak Sumatera Selatan (RASS)
- Seluruh teman-teman mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun angkatan 2018;
- Dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;

17. Semua orang yang telah membantu, membersamai, memberikan semangat, mendoakan, sehingga penulis bisa berada sampai di titik yang sekarang;

18. Untuk diri sendiri, terima kasih sudah berjuang, kamu hebat.

Palembang, 29 Maret 2022



Sony Ridhoyunarso  
02011181823041

## DAFTAR ISI

	hlm
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Kewenangan ( <i>Bevoegdheid</i> ).....	13
2. Teori Negara Kesejahteraan ( <i>Welfare State</i> ).....	15
3. Teori Perlindungan Hukum.....	16
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	18
a. Pendekatan Perundang-undangan ( <i>Statute Approach</i> ).....	18
b. Pendekatan Kasus ( <i>Case Approach</i> ).....	19
c. Pendekatan Konseptual ( <i>Conceptual Approach</i> ).....	19
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	22

6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG KETENAGAKERJAAN, KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA, KEWENANGAN DAN TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH SERTA PERLINDUNGAN HUKUM</b>	
A. Tinjauan Umum Ketenagakerjaan.....	25
1. Pengertian Ketenagakerjaan.....	25
2. Pengertian Tenaga Kerja ( <i>Man Power</i> ).....	26
3. Pengertian Pekerja/Buruh.....	27
4. Pengertian Tenaga Kerja Kontrak .....	28
5. Perbedaan Antara Tenaga Kerja Kontrak dan Tenaga Kerja Tetap.....	31
6. Pengertian Pemberi Kerja.....	32
7. Pengertian Perjanjian Kerja.....	32
8. Pengertian Hubungan Kerja.....	33
9. Syarat Sahnya Hubungan Kerja.....	34
10. Berakhirnya Hubungan Kerja.....	35
B. Tinjauan Umum Kesejahteraan Tenaga Kerja.....	36
1. Pengertian Kesejahteraan Sosial.....	36
2. Pengertian Kesejahteraan Pekerja/Buruh.....	37
3. Pemahaman Mengenai Perlindungan Upah.....	38
4. Pemahaman Mengenai Waktu Istirahat dan Cuti.....	40
5. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	41
6. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	43
C. Tinjauan Umum Kewenangan dan Tindakan Hukum Pemerintah.....	45
1. Pengertian Asas Legalitas dan Wewenang Pemerintahan.....	45
2. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan .....	46
3. Karakteristik Tindakan Hukum Pemerintahan ( <i>Bestuurhandelingen</i> )..	47
D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	50
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	50
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	51
3. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum.....	52

### **BAB III PEMBAHASAN**

- A. Kebijakan Ketenagakerjaan Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Menjamin Kesejahteraan Tenaga Kerja Kontrak di Masa Pandemi Covid-19..... 53
  - 1. Jaminan Atas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja Kontrak Melalui Kebijakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)..... 54
  - 2. Jaminan Atas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja Kontrak Melalui Kebijakan Pengupahan.....59
  - 3. Jaminan Atas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja Kontrak Melalui Kebijakan Pemberian Uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Subsidi Upah Kepada Pekerja Terdampak Pandemi Covid-19..... 65
- B. Pengaturan Kebijakan Dalam Upaya Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Tenaga Kerja Kontrak di Masa Yang Akan Datang..... 68
  - 1. Peningkatan dan/atau Pengembangan Kompetensi Kerja (*Upgrading Skill*) Tenaga Kerja Kontrak Melalui Pelatihan Kerja Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Atau Pemberi Kerja/Pengusaha Untuk Meningkatkan Kesejahteraan..... 70
  - 2. Melanjutkan Kebijakan Pemberian Uang Bantuan Langsung Tunai Kepada Pekerja/Buruh Terdampak Pandemi Covid-19..... 77
  - 3. Pemberdayaan Terhadap Tenaga Kerja Kontrak yang di PHK..... 79

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 83
- B. Saran..... 84

### **DAFTAR PUSTAKA..... 85**

## DAFTAR TABEL

hlm

<b>Tabel I</b>	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 - 2020.....	7
----------------	--	---

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Kebijakan Pemerintah dalam menjamin kesejahteraan tenaga kerja kontrak di masa pandemi covid-19”. Dengan dilatar belakangi bahwa dimasa pandemi covid-19 yang membuat keadaan menjadi abnormal, tenaga kerja kontrak merupakan jenis pekerjaan yang paling terdampak. Gelombang PHK terjadi hampir diseluruh sektor usaha atau perusahaan, kemudian pekerja kontrak mengalami pengurangan jam kerja disertai pemotongan upah, diberikan upah yang dibawah standart kebijakan pengupahan, dll, yang tentu hal tersebut memperburuk kondisi kesejahteraan sosial pekerja kontrak. Tentunya Pemerintah sebagai pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, haruslah memperhatikan kondisi kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi pekerja kontrak. Maka dari itu penulis berkeinginan mengkaji lebih dalam tentang beberapa hal sebagai berikut, (1) Bagaimana kebijakan ketenagakerjaan yang dilakukan Pemerintah dalam menjamin kesejahteraan tenaga kerja kontrak dimasa pandemi covid-19, (2) Bagaimana pengaturan yang ideal dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja kontrak dimasa yang akan datang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus/isu hukum, dan konseptual. Hasil penelitian ini adalah, (1) Kebijakan ketenagakerjaan yang dilakukan Pemerintah dalam menjamin kesejahteraan tenaga kerja kontrak dimasa pandemi covid-19 ialah dengan melakukan pembaharuan hukum mengenai regulasi tentang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), penguatan aturan terhadap kebijakan pengupahan, serta program pemberian bantuan subsidi upah kepada pekerja terdampak pandemi covid-19. (2) Pengaturan kebijakan dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja kontrak ialah dengan memfokuskan pada peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi kerja pekerja kontrak melalui pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemberi kerja, serta melakukan pemberdayaan terhadap tenaga kerja kontrak yang di PHK, kemudian arah kebijakan dimasa mendatang dibidang ketenagakerjaan juga harus memperhatikan kondisi pandemi covid-19.

**Kata kunci** : Kebijakan, Kesejahteraan, Tenaga kerja kontrak, Pandemi covid-19.

Palembang,

2022

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Iza Rumesten, S.H.,M.Hum.  
NIP. 198109272008012013.



Dr. Suci Flambonia, S.H.,M.H.  
NIP. 197907182009122001.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,



Dr. Iza Rumesten, S.H.,M.Hum.  
NIP. 198109272008012013.

## ABSTRACT

This thesis is entitled "Government policy in ensuring the welfare of contract workers during the COVID-19 pandemic". Due to the COVID-19 Pandemic which lead to abnormal conditions, contract workers are the type of work which is most affected. The wave of layoffs occurs in almost all business sectors or companies. It has also brought about the reduced working hours for contract workers that lead to wage cuts. Furthermore, they are given wages below the standard wage policy which of course worsen their social welfare conditions. The Government as a stakeholder and policy maker, necessarily must take notice to the welfare and decent living conditions of contract workers. Therefore, the author wishes to examine more deeply on the following two topics: (1) how the employment policy is implemented by the Government in ensuring the welfare of contract workers during the COVID-19 pandemic, and (2) what is the ideal arrangement to realize the welfare of contract workers in the future. It is normative research with statutory, legal case/issue, and conceptual approaches. The results indicated that (1) the employment policy carried out by the Government in ensuring the welfare of contract workers during the COVID-19 pandemic is by updating the regulations regarding certain time work agreements, by strengthening regulations on wage policies, and by providing assistance programs of wage subsidies for workers affected by the COVID-19 pandemic; and (2) policy arrangements in an effort to realize the welfare of contract workers are to focus on improving and/or developing the work competence of contract workers through job training organized by the Government or employers, as well as empowering laid off contract workers. It is suggested the direction of future policies of employment must also take into account the conditions of the COVID-19 pandemic.

**Keywords:** Contract Workers, Covid-19 Pandemic, Policy, Welfare

Advisor I,

Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M. Hum.  
NIP. 198109272008012013.

Palembang, 2022  
Assistant Advisor,

Dr. Suci Flambohita, S.H., M.H.  
NIP. 197907182009122001.

Acknowledged by,  
Head of State Administrative Law Department,

Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M. Hum.  
NIP. 198109272008012013.

This is true and correct translation of the copied document.  
Head of Technical Implementation Unit for Language  
Sriwijaya University

Dr. Djunaldi, MSLS  
NIP. 196203021988031004

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Virus corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut Covid-19, virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Gejala yang biasanya dirasakan jika terinfeksi covid-19 ialah flu (batuk, kepala pusing, pilek, demam disertai suhu tubuh diatas 38°C), hilangnya indera penciuman, tenggorokan nyeri, hingga gejala berat seperti sesak nafas dan pingsan, infeksi covid-19 ini bisa menyerang siapa saja, baik itu lanjut usia, orang dewasa, anak-anak, bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.<sup>1</sup>

Virus corona pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China, pada tahun 2019, sejak penularannya pertama kali di Wuhan, virus corona telah menyebar dan menginfeksi orang-orang di berbagai negara, *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa infeksi covid-19 telah menjadi pandemi, karena penularannya terjadi hampir di seluruh negara, penularan virus corona disebabkan karena adanya kontak langsung (bersentuhan) dengan orang yang terpapar, atau bisa juga tertular melalui *droplet* (cairan karena bersin dan batuk). Perkembangan terbaru terkait data harian kasus covid-19 di dunia dapat dilihat dari situs resmi [www.who.int](http://www.who.int).

---

<sup>1</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pertanyaan dan Jawaban Mengenai Virus Corona*, diakses dari <https://www.kemkes.go.id/> pada tanggal 05 september 2021, pukul 07.30 WIB.

Penularan covid-19 juga terjadi di negara Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa kasus terinfeksi covid-19 pertama kali ditemukan di Indonesia pada 2 maret, tahun 2020 yang lalu, hingga saat ini penularan virus corona masih terus terjadi di Indonesia dengan semakin meningkatnya angka kematian akibat covid-19, perkembangan terbaru terkait data harian kasus covid-19 di Indonesia dapat dilihat dari situs resmi <https://covid19.go.id/>.<sup>2</sup> Pandemi covid-19 ini berpengaruh terhadap berbagai sektor dan dinamika kehidupan masyarakat, baik itu pendidikan, kesehatan, sosial masyarakat, tingkat kriminalitas, meningkatnya jumlah pengangguran, dan terutama sangat berdampak pada sektor perekonomian.

Dampak pandemi covid-19 terhadap perekonomian Indonesia bukan hanya dirasakan oleh negara saja, tetapi juga sangat berdampak pada masalah ekonomi berbagai kalangan, terutama masyarakat kelas menengah dan bawah. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai langkah antisipatif dan responsif dalam upaya penanganan pandemi covid-19, diantaranya dengan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Kemudian menutup toko-toko, membatasi kegiatan operasional perusahaan, mengurangi jam kerja karyawan baik itu di kantor pemerintahan atau di perusahaan sektor formal, mengharuskan berbagai kegiatan dilakukan dirumah

---

<sup>2</sup> Gugus tugas percepatan penanganan covid-19, *Update harian virus covid-19 di Indonesia*, diakses dari <https://covid19.go.id/>, pada tanggal 05 september 2021, pukul 08.40 WIB.

atau *work from home*, dan lain sebagainya, Pembatasan-pembatasan itu membuat ekonomi terhenti, merugikan bisnis, dan banyak orang kehilangan pekerjaan.<sup>3</sup>

Pembatasan-pembatasan terhadap ruang gerak sosial (*social distancing*) yang berdampak pada kegiatan ekonomi dilakukan Pemerintah tersebut ialah sebagai upaya dalam memutus mata rantai penularan covid-19 di Indonesia. Terhambatnya kegiatan ekonomi di masa pandemi covid-19 tentu sangat berdampak kepada dunia usaha, khususnya bagi perusahaan formal atau sektor usaha formal. Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan merupakan mitra pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat, orang-orang yang bekerja di suatu perusahaan dengan menerima imbalan atau upah atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan umumnya disebut tenaga kerja. Pengertian tenaga kerja menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Pasal 1 angka 2 yang menjelaskan bahwa: “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.<sup>4</sup>

Tenaga kerja yang bekerja di perusahaan sektor formal mayoritas berstatus sebagai tenaga kerja/pekerja kontrak. Tenaga kerja kontrak atau yang disebut perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), merupakan hubungan kerja yang dibuat atas kesepakatan dari tenaga kerja dan pemberi kerja dengan durasi waktu tertentu, tenaga kerja dengan sistem kontrak memiliki beberapa ciri-ciri yang dapat

---

<sup>3</sup> CNBC Indonesia, *Bukti Covid-19 membuat ekonomi dunia hancur lebur*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200425183739-4-154449/ini-7-bukti-covid-19-telah-bikin-ekonomi-dunia-hancur-lebur>, pada tanggal 09 september 2021 pukul 10.42 WIB.

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

dipahami berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja, lihat Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) perubahan atas Pasal 57 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, adapun ciri-ciri nya sebagai berikut: Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang menjelaskan, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, pekerjaan yang bersifat musiman (Sementara), atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan, atau peninjauan.<sup>5</sup>

Tenaga kerja kontrak yang selanjutnya disebut pekerja/buruh kontrak dalam hal hubungan kerja memiliki kedudukan yang relatif lebih lemah daripada pemberi kerja dan tidak menjamin adanya *job security*. Oleh karena itu tenaga kerja kontrak seringkali mendapat perlakuan diskriminasi dan tekanan oleh pemberi kerja dalam hubungan kerja, bentuk diskriminasi dan tekanan yang dimaksud ialah pemberi kerja kerap kali melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, melakukan pemotongan upah terhadap pekerja kontrak, merumahkan pekerja dan tidak diberikan upah, pengurangan jam kerja disertai pemotongan upah, lalu memberikan upah yang tidak sesuai dengan kebijakan nominal upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten/kota (UMK). Mendapat perlakuan seperti itu, tidak banyak yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja kontrak tersebut, karena sulitnya mendapat pekerjaan dan kebutuhan

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 35 tentang Perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja Perubahan atas Pasal 57 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647).

ekonomi yang harus dipenuhi, sehingga kerap kali tenaga kerja kontrak hanya menerima saja perlakuan dari pemberi kerja atau perusahaan tersebut.<sup>6</sup>

Fenomena pandemi covid-19 yang berdampak pada keadaan ekonomi tentunya memperburuk kondisi kesejahteraan tenaga kerja kontrak, gelombang PHK terjadi hampir di seluruh sektor usaha formal. Persoalan terkait dampak pandemi covid-19 yang mempengaruhi perusahaan sektor formal tersebut dikonfirmasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Melalui Sekjen Kemenaker, Bapak Anwar Sanusi, dalam konferensi pers beliau menyatakan bahwa ada 29,4 juta orang terdampak pandemi covid-19, jumlah itu termasuk tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan tanpa upah, hingga pengurangan jam kerja dan disertai pemotongan upah.<sup>7</sup>

Pendapat serupa juga disampaikan oleh serikat pekerja Indonesia, Menurut Said Iqbal selaku Presiden KSPI, dalam konferensi pers beliau menyatakan bahwa, terdapat banyaknya tenaga kerja kontrak yang terdampak akibat covid-19 di beberapa daerah, yang terpaksa di PHK, dirumahkan sementara, dan lain sebagainya. Konfederasi serikat pekerja Indonesia (KSPI) mencatat kurang lebih 50.000 pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja sejak awal tahun 2021, pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab terjadinya PHK tersebut, Said Iqbal Mengatakan, pada bulan Juni 2021 telah terjadi PHK sebanyak 12.571

---

<sup>6</sup> Ahmad Soleh, "Masalah ketenagakerjaan dan pengangguran di Indonesia", dimuat pada *Jurnal ilmiah cano ekonomos*, Vol. 6, No. 2, Juli 2017, hlm. 83. didownload melalui <https://e-journal.upp.ac.id/index.php/Cano/issue/view/106>.

<sup>7</sup> Tribun News, *Kemenaker: 29,4 juta orang terdampak pandemi covid-19*, diakses dari <https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/03/27/kemnaker-294-juta-pekerja-terdampak-pandemi-covid-19-di-phk-hingga-dirumahkan>, pada tanggal 14 september 2021, pukul 20.54 WIB.

pekerja di 13 perusahaan di beberapa daerah diantaranya di Tangerang, Bogor, Bandung, Cimahi, dan beberapa daerah di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian PHK di Giant mencapai 6.332 pekerja, Indosat 700 pekerja, *kentucky fried chicken* (KFC) Melakukan PHK sebanyak 4988 pekerja dan menutup 115 gerai KFC di seluruh Indonesia. Garuda Indonesia Merumahkan sebanyak 826 pekerja, 7.184 terdampak pemotongan upah, dan 287 pekerja terkena PHK. *Lion air group* mem-PHK sebanyak 2.600 tenaga kerja atau tidak memperpanjang masa kontraknya. Traveloka Melakukan PHK terhadap 100 pekerja, dan beberapa pekerja mengalami pemotongan upah sampai 50% dari total upah biasanya. Gojek Melakukan PHK terhadap 430 pekerja. JLJ 1.000 pekerja, Ibis 100 pekerja, Phyto farma 350 pekerja, Ramayana 100 pekerja, dan masih banyak perusahaan sektor formal lainnya yang melakukan pemutusan hubungan kerja, merumahkan pekerjaannya akibat pandemi covid-19, serta melakukan pemotongan upah hingga 50% terhadap pekerja, Semua pekerja atau buruh yang terdampak tersebut rata - rata merupakan tenaga kerja kontrak.<sup>8</sup>

Pandemi covid-19 juga berdampak pada tenaga kerja kontrak yang bekerja di beberapa perusahaan sektor formal yang terdapat di Provinsi Sumatera selatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas tenaga kerja Provinsi Sumatera selatan, yang disampaikan oleh Kepala bidang hubungan industrial, syarat kerja, dan jaminan sosial, Ibu Eki Zakiya, yang mengatakan khususnya di Provinsi Sumatera selatan setiap tahunnya terdapat permasalahan yang melibatkan tenaga kerja, baik itu tenaga kerja kontrak yang belum habis masa kontraknya atau pun

---

<sup>8</sup> Nasional Kontan, *KSPI Sebut ada lebih 50.000 pekerja terkena PHK Sejak awal 2021*, <https://amp.kontan.co.id/news/kspi-sebut-ada-50000-buruh-terkena-phk-sejak-awal-2021>, diakses pada tanggal 19 september 2021, pukul 14.10 WIB.

tenaga kerja tetap. Terutama di masa pandemi covid-19 yang jumlahnya relatif meningkat.

**Tabel I:**  
**Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Provinsi Sumatera Selatan**  
**Tahun 2018-2020.**

No.	Tahun	Masuk	Tk	Pb	Anjuran	Proses	PHI
1	2018	203	659	103	100	-	17
2	2019	343	1.135	139	204	-	31
3	2020	383	1.222	95	164	124	67
	<b>Jumlah</b>	929	3.016	337	468	124	115

Sumber : Dinas tenaga kerja Provinsi Sumatera Selatan.

**Keterangan tabel diatas**

1. Masuk : Kasus perselisihan hubungan industrial yang terdaftar di Disnaker Prov. dan Kab./Kota
2. Tk : Tenaga kerja yang mendaftarkan kasus perselisihan HI di Disnaker Prov. dan Kab./Kota
3. Pb : Perjanjian bersama (tercapai kesepakatan antara pihak yang berselisih)
4. Anjuran: Tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang berselisih
5. Proses : Kasus perselisihan hubungan industrial yang masih dalam proses mediasi
6. PHI : Pengadilan hubungan industrial.

Pada tahun 2020 jumlah laporan kasus perselisihan antara tenaga kerja dan pemberi kerja/perusahaan relatif meningkat yaitu berjumlah 1.222 tenaga kerja yang mendaftar ke Disnaker Provinsi Sumatera selatan. Kemudian data kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk per bulan agustus 2021, ada 154

laporan yang terdaftar di Disnaker Provinsi Sumatera selatan, 54 diantaranya tidak tercapai kesepakatan dari para pihak.<sup>9</sup>

Permasalahan dalam hal hubungan kerja yang sering dihadapi oleh tenaga kerja kontrak tentunya sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan mereka, dengan masih begitu sering terjadinya perlakuan diskriminasi dan tekanan dalam hubungan kerja yang dihadapi oleh tenaga kerja kontrak, maka dapat dikatakan tenaga kerja kontrak masih jauh dari keadaan sejahtera. Walaupun negara Indonesia sudah mempunyai payung hukum yang dijadikan sebagai perlindungan hukum bagi tenaga kerja, yaitu diatur di dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban majikan/pengusaha, serta perlindungan hukum terhadap pekerja yang meliputi perlindungan pekerja/buruh penyandang cacat, anak, perempuan, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengupahan dan kesejahteraan.<sup>10</sup> Namun, walaupun sudah ada peraturan yang dijadikan sebagai perlindungan hukum bagi tenaga kerja kontrak untuk mendapatkan hak-haknya atas pekerjaan yang telah dilakukan, dan juga telah ada aturan mengenai kewajiban majikan atau pengusaha terhadap pekerjanya, tetapi tetap saja kondisi kesejahteraan tenaga kerja kontrak masih belum tercapai, dan dalam hal hubungan kerja bentuk diskriminasi dan tekanan yang dihadapi tenaga kerja kontrak masih terus terjadi, oleh karenanya

---

<sup>9</sup> Eky Zakiya, Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja, Dan Jaminan Sosial, Wawancara bertempat di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan, 20 september 2021, Pukul 10.00 WIB.

<sup>10</sup> Suci Flambonita, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan", dimuat dalam *Jurnal Simbur Cahaya*, jilid 24, tanggal terbit 7 agustus 2017, hlm.4398., didownload dari <https://scholar.google.co.id/citations?user=1yXuZG0AAAAJ&hl=id>.

Pemerintah Indonesia harus memperhatikan kondisi kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi tenaga kerja kontrak.

Berbicara mengenai Kesejahteraan sosial tenaga kerja kontrak, maka akan tercapai apabila Pemerintah Indonesia ikut ambil bagian dalam upaya mewujudkannya, maka dari itu pemerintah harus memperhatikan kondisi kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi mereka melalui kebijakan berupa regulasi atau program-program kerja yang berkaitan dengan tenaga kerja kontrak tersebut. Hal ini sesuai amanat di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke 4 yang menjelaskan tujuan negara Indonesia salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>11</sup> Serupa dengan isi yang terdapat di dalam pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa “warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”.<sup>12</sup> Kemudian Pasal 28 D ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.<sup>13</sup>

Persoalan di bidang ketenagakerjaan, khususnya mengenai kesejahteraan sosial tenaga kerja kontrak yang belum terwujud merupakan problematika di Indonesia yang terus terjadi dari dulu hingga saat ini, oleh karenanya Pemerintah harus memperhatikan persoalan yang sering dihadapi tenaga kerja di dalam hubungan kerja, Tenaga kerja kontrak di masa pandemi covid-19 sangat riskan

---

<sup>11</sup> Republik Indonesia, Alinea ke 4 (Tujuan Negara Indonesia) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

<sup>12</sup> Republik Indonesia, Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

<sup>13</sup> Republik Indonesia, Pasal 28 D ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

terhadap pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dirumahkan tanpa upah, pemotongan upah disertai pengurangan jam kerja, diberikan upah yang dibawah standar kebijakan nominal upah minimum Provinsi dan upah minimum Kabupaten/Kota, dan lain sebagainya, karena pemberi kerja beralih di situasi pandemi covid-19 yang membuat kondisi keuangan perusahaan sangat terdampak. Pemerintah di situasi pandemi covid-19 ini harus memperhatikan kesejahteraan pekerja kontrak dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memprioritaskan mereka, kebijakan yang dibuat Pemerintah di masa pandemi covid-19 tentunya berbeda dengan kebijakan di situasi normal, banyak aspek yang harus menjadi perhatian di kondisi pandemi covid-19 yang abnormal. Maka dari itu penulis akan mengkaji lebih dalam terkait permasalahan yang telah penulis jabarkan di latar belakang ini, dan penulis berkeinginan untuk menulis skripsi ini dengan judul.

**“Kebijakan Pemerintah dalam menjamin kesejahteraan tenaga kerja kontrak di masa pandemi covid-19”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah hal yang begitu penting dalam penulisan skripsi, oleh karena nya berdasarkan latar belakang yang telah di jabarkan sebelumnya, maka penulis memutuskan untuk mengkaji beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan ketenagakerjaan yang dilakukan Pemerintah dalam menjamin kesejahteraan tenaga kerja kontrak di masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana pengaturan kebijakan dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja kontrak di masa yang akan datang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis kebijakan ketenagakerjaan yang dilakukan Pemerintah dalam menjamin kesejahteraan tenaga kerja kontrak di masa pandemi covid-19;
2. Mengetahui dan menganalisis pengaturan kebijakan dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja kontrak di masa yang akan datang.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini, penulis berharap penulisan skripsi ini bisa memberikan sumbangsih dalam bentuk pemikiran yang bermanfaat bagi pengetahuan khususnya di bidang hukum. Terutama dalam bidang kekhususan penulis yaitu hukum administrasi negara mengenai kondisi dan persoalan tenaga kerja kontrak di Indonesia sekarang ini.

#### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang penulis harapkan dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi:

- a. Masyarakat Indonesia, karena negara Indonesia memiliki banyak sekali penduduk, yang merupakan sumber daya manusia dan menjadi harapan kemajuan negara, tenaga kerja merupakan sumber daya manusia, tenaga kerja yang merupakan harapan dalam mewujudkan

kemajuan negara sekarang ini masih jauh dari kata sejahtera, untuk itu penulis berharap dengan adanya penulisan skripsi ini bisa menjadi bahan diskusi bersama untuk mencari jalan keluar terbaik terkait persoalan tenaga kerja kontrak di Indonesia;

- b. Perusahaan/pabrik/PT, tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan merupakan mitra pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan, rata-rata penduduk Indonesia bekerja sebagai pekerja atau buruh, tetapi sering kali terjadi konflik antara pemberi kerja (perusahaan) dengan pekerjanya, penulis berharap pihak perusahaan dapat lebih manusiawi dan dapat menjadikan kesejahteraan pekerjanya sebagai prioritas utama bukan mencari keuntungan semata;
- c. Menteri Ketenagakerjaan RI, sebagai pembantu Presiden yang membidangi urusan ketenagakerjaan, Menaker harus membuat setiap kebijakan terkait tenaga kerja yang tidak merugikan hak-hak mereka, membuat regulasi baru yang memprioritaskan tenaga kerja.

### **E. Ruang Lingkup**

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penulis memandang perlu adanya batasan mengenai skripsi ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup pada penulisan skripsi ini ialah mengetahui dan menganalisis mengenai kebijakan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menjamin kesejahteraan tenaga kerja kontrak di masa pandemi covid-19, serta mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana

pengaturan kebijakan dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja kontrak di masa yang akan datang.

## **F. Kerangka Teori**

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa kerangka teori, sebagai berikut:

### **1. Teori Kewenangan (*Bevoegdheid*)**

Philipus M. Hadjon memakai istilah wewenang yang dapat disamakan dengan istilah kewenangan, kedua istilah itu sering disejajarkan dengan istilah *bovoegdheid* atau yang berarti wewenang/berkuasa dalam bahasa belanda, namun harus dibedakan bahwa konsep *bovoegdheid* digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun hukum privat, sedangkan konsep wewenang atau kewenangan hanya digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa: “Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.<sup>15</sup>

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu: Untuk

---

<sup>14</sup> Nandang Alamsyah et.al., *Teori Dan Praktek Kewenangan Pemerintah*, Unpad Press, Bandung, hlm. 9.

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 7. didownload dari <http://repository.unpas.ac.id/43593/4/BAB%20II.pdf>.

menerapkan dan menegakkan hukum; Ketaatan yang pasti; Perintah; Memutuskan; Pengawasan; Yurisdiksi; atau kekuasaan.

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya.<sup>16</sup>

Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilakukan oleh pembantu presiden dalam hal ini kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) yang bertujuan untuk melindungi, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat melalui setiap kebijakan berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-undang.<sup>17</sup> Pengertian kewenangan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa

---

<sup>16</sup> Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 185.

<sup>17</sup> Iza Rumesten, R.S, et.al., "Pengaturan Pembagian Urusan Pemerintahan; Kritik Terhadap Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", dimuat dalam *Jurnal Simbur Cahaya*, Jilid 27, tahun terbit 7 September 2020, hlm. 137. didownload dari [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=ndmwA24AAAAJ&citation\\_for\\_view=ndmwA24AAAAJ:4JMBOYKVnBMC](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=ndmwA24AAAAJ&citation_for_view=ndmwA24AAAAJ:4JMBOYKVnBMC).

sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.<sup>18</sup>

Kewenangan atau wewenang ini berkaitan dengan keberlakuan asas legalitas dan wewenang pemerintah.<sup>19</sup> Teori ini memiliki relevansi dengan rumusan masalah nomor 1 dan 2, yang berkaitan dengan mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja kontrak di masa pandemi covid-19 melalui kebijakan berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah, dimasa pandemi covid-19 ini Pemerintah harus membuat berbagai kebijakan baik itu berupa peraturan ataupun program-program untuk memberikan jaminan sosial bagi tenaga kerja kontrak agar mereka senantiasa hidup sejahtera.

## 2. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Negara kesejahteraan (*welfare state*) dianggap sebagai jawaban yang paling tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Keyakinan ini diperkuat oleh munculnya kenyataan empiris mengenai kegagalan pasar (*market failure*) dan kegagalan negara (*state failure*) dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, konsep negara kesejahteraan sangat bergantung pada kebijakan negara atau pemerintah, bagaimana pemerintah mampu memaksimalkan setiap potensi yang ada di negara nya baik itu sumber daya alam atau pun sumber daya manusia nya, namun faktor lain yang menunjang terciptanya kesejahteraan umum adalah kualitas pendidikan, kualitas penyelenggaraan kesehatan, serta terbuka nya

---

<sup>18</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik.*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.35.

<sup>19</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara.*, Cet. Kesembilan., Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 90.

lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya agar masyarakat selalu produktif.<sup>20</sup> Pada tipe negara kesejahteraan/kemakmuran, negara di kiaskan mengabdikan sepenuhnya kepada masyarakat, negara atau pemerintah aktif dalam mengupayakan kemakmuran/kesejahteraan rakyatnya, jadi tugas negara atau pemerintah dalam tipe negara ini adalah semata-mata untuk menyelenggarakan kesejahteraan warganya semaksimal mungkin. Dalam upaya memajukan kesejahteraan negaranya, Pemerintah harus menciptakan ruang dan kesempatan bagi setiap warga negaranya untuk mendapat pekerjaan, pekerjaan akan membuat masyarakat senantiasa produktif.<sup>21</sup>

Teori ini memiliki relevansi dengan rumusan masalah nomor 1 dan 2 yang mengkaji bahwa negara Indonesia merupakan negara yang menerapkan konsep negara kesejahteraan. Seperti yang telah diamanatkan di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke 4 yang salah satu tujuan negara Indonesia ialah memajukan kesejahteraan umum.

### **3. Teori Perlindungan Hukum**

Philipus M. Hadjon berpendapat terkait teori perlindungan hukum bahwasannya perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan dari pihak pemerintah yang memiliki sifat preventif dan represif, Perlindungan hukum yang bersifat preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu konflik/sengketa yang mengarah kepada tindakan pemerintah untuk

---

<sup>20</sup> Oman Sukmana, "konsep dan desain negara kesejahteraan (*welfare state*)", dimuat dalam *Jurnal sosial politik*, Vol. 2, No. 1, september 2017, abstrak.

<sup>21</sup> Abu Daud Busroh, *ilmu negara.*, Cet. Kesembilan., Bumi Aksara, Jakarta, 2017, hlm 54-55.

lebih bersikap hati-hati pada saat pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, Lalu perlindungan yang bersifat represif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya konflik/sengketa, termasuk dalam hal ini penanganan pada saat di lembaga peradilan, istilah teori perlindungan hukum berdasarkan pendapat seorang sarjana bernama Salmond, yaitu hukum memiliki tujuan untuk menciptakan integrasi dan koordinasi terhadap berbagai kepentingan masyarakat dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan yang dapat dilakukan dengan cara memberi batasan terhadap berbagai kepentingan pada pihak lainnya, Kepentingan hukum merupakan kepentingan untuk mengurus hak dan kebutuhan manusia, oleh karena itu hukum dianggap memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan bagi manusia untuk diatur dan dilindungi.<sup>22</sup>

Perlindungan hukum sangat dibutuhkan khususnya oleh para tenaga kerja, bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja itu sendiri terdapat di dalam Undang - undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Undang-undang ini menjadi landasan dan pedoman bagi tenaga kerja dan pemberi kerja mengenai kewajiban dan hak dari masing-masing pihak. Teori ini memiliki relevansi dengan rumusan masalah nomor 1, perihal kebijakan yang dilakukan dan dibuat pemerintah berdasarkan atas Undang-undang atau Peraturan terkait lainnya yang dijadikan sebagai perlindungan hukum khususnya di bidang ketenagakerjaan.

---

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum.*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53 - 54.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah, tentunya harus sesuai dengan kaidah-kaidah atau sistematika penulisan, agar karya tulis ilmiah yang dibuat tersebut sistematis, terkonsep, dan konsisten. Metode penelitian adalah suatu sarana dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman berupa pengungkapan kebenaran yang dibuat atau disusun secara sistematis, hierarkis, terkonsep, dan konsisten dalam substansi penulisan suatu karya tulis ilmiah.<sup>23</sup> Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif ini menggunakan pendekatan Undang-undang, asas-asas hukum, pendapat dari ahli di bidang hukum, serta pemahaman kasus atau isu hukum.<sup>24</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### **a. Pendekatan Perundang - undangan (*Statute Approach*)**

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, pendekatan penulisan skripsi menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan artinya menelaah serta mengkaji setiap undang-undang atau peraturan terkait lainnya yang

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 17.

<sup>24</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum.*, Kencana prenada media group, Jakarta, 2007, hlm.35.

berkaitan dengan topik penulisan skripsi sebagai bahan rujukan atas isu hukum yang akan diteliti.<sup>25</sup>

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam penulisan skripsi menggunakan jenis penelitian normatif, tentu pendekatan kasus atau isu hukum merupakan bahas analisis penunjang, yang mana penulis berusaha untuk membangun argumentasi sesuai fakta konkrit terhadap kasus yang terjadi dalam keadaan yang sebenarnya.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisis bahan hukum Sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum, hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, serta menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek/fakta nyata yang relevan terhadap penelitian yang dibahas.<sup>26</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan berbagai macam bentuk bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum.*, Cet. Kesebelas., Kencana prenada media group, Jakarta, 2011, hlm. 93.

<sup>26</sup> Hajar M, "Model-model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh" (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), hlm. 41.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat mengikat yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan topik serta substansi penelitian ini.<sup>27</sup>

Bahan hukum primer yang akan digunakan penulis sebagai rujukan pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 2) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 3) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
- 4) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 5) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

---

<sup>27</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 90.

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
- 8) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 tahun 2021 tentang pedoman pemberian bantuan subsidi/gaji terhadap pekerja atau buruh terdampak covid-19;
- 9) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 corona disease (covid-19) 2019 di wilayah Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>28</sup> Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari buku-buku atau literatur hukum, pendapat para ahli di bidang hukum atau doktrin, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan juga website yang kredibel dan tentunya berhubungan dengan topik penelitian.

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.*, Rajawali press, Jakarta, 2011, hlm. 15.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan rujukan yang biasanya diperoleh dari kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia, dan lain-lain, yang bertujuan untuk memberikan telaah terhadap istilah-istilah yang ditulis dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa asing, contohnya penggunaan istilah dengan menggunakan kata bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan sebagainya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), dan juga penulis mengumpulkan berbagai bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, artikel, karya tulis ilmiah, dan lain sebagainya yang memiliki korelasi dengan penelitian penulis.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Yakni teknik analisis yang menggunakan bahan hukum berupa data dan fakta serta bahan hukum dalam bentuk tulisan, analisis deskriptif kualitatif ini bertujuan memberikan pemahaman atau gambaran terhadap isu hukum yang dibahas dan diteliti oleh penulis.

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan yang di dapat dari penelitian ini merupakan hasil akhir, yang merupakan inti sari dari seluruh hasil tulisan penulis dalam bentuk karya tulis ilmiah (skripsi), kesimpulan yang penulis dapat nantinya

diharapkan mampu menjawab semua permasalahan yang penulis jabarkan dalam skripsi ini. Metode penarikan kesimpulan ini dilakukan secara deduktif, metode penarikan kesimpulan secara deduktif adalah metode penarikan kesimpulan yang didapatkan dari segala hal yang memiliki sifat umum kemudian mengerucut menjadi sebuah kesimpulan yang memiliki sifat khusus, dan tetap mempunyai korelasi dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.<sup>29</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sebuah karya tulis ilmiah (skripsi) yang baik tentunya harus mempunyai sistematika, atau unsur-unsur yang terkandung di dalam tata cara penulisannya, sehingga siapapun yang akan membacanya dapat memahami pokok bahasan skripsi tersebut, karena penulis menyusunnya secara sistematis, terkonsep, hierarkis, dan harmonis. Adapun penulisan karya tulis ini akan disusun ke dalam sistematika yang terdiri atas 4 (empat) bab, dengan rincian sebagai berikut:

**BAB I** : Bab ini berisikan mengenai pendahuluan dari penulisan karya tulis ilmiah (skripsi), yang menjabarkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan metode penelitian.

**BAB II** : Bab ini merupakan lanjutan dan pendalaman dari kerangka teori, dan penjelasan dari beberapa

---

<sup>29</sup> Surakmad Winarmo, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Dan Teknik.*, Tarsio, Bandung, 1991, hlm. 17.

istilah-istilah yang terkandung di dalam pokok bahasan karya tulis penulis yang disusun di dalam bab tinjauan pustaka, tinjauan pustaka ini membahas tentang definisi-definisi dan konsep-konsep yang akan membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah dalam menjamin kesejahteraan tenaga kerja kontrak di masa pandemi covid-19.

### **BAB III**

: Bab ini merupakan bagian pembahasan dari karya tulis (skripsi) yang berisikan jawaban dari 2 rumusan masalah yang telah penulis jabarkan. Yaitu mengenai kebijakan ketenagakerjaan yang dilakukan Pemerintah dalam menjamin kesejahteraan tenaga kerja kontrak di masa pandemi covid-19, serta pengaturan kebijakan dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja kontrak di masa yang akan datang.

### **BAB IV**

: Bab ini merupakan bagian penutup dari penulisan karya tulis ilmiah (skripsi) yang memuat kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abu Daud Busroh, *“Ilmu Negara”*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017.
- Adrian Sutedi, *“Hukum Perburuhan”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Aloysius Uwiyono, et.al., *“Asas-asas Hukum Perburuhan”*, Rajawali pers, Jakarta, 2014.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Endah Pujiastuti, *“Pengantar Hukum Ketenagakerjaan”*, Semarang University Press, Semarang, 2008.
- I Nyoman Gede., *“Hukum Administrasi Negara”*, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, Singaraja, 2017.
- Lalu Husni., *“Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia”*, Cet. Kesepuluh, Rajawali pers, Jakarta, 2010.
- Miriam Budiarjo, *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Peter Mahmud, *“Penelitian Hukum”*, Jakarta: Kencana prenadamedia group, 2007.
- - - - - -, *“Penelitian Hukum”*, edisi cetakan ke-11, Jakarta: Kencana prenada media group, 2011.
- Philipus M. Hadjon., *“Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia”*, Bina Ilmu, Jakarta, 1987.
- Ridwan HR, *“Hukum Administrasi Negara”*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Salim H.S, dan Erlies Septiana Nurbani, *“Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*, Jakarta: Rajawali press, 2011.

Surakhmad Winarmo, “*Metode dan Teknik Dalam Buku nya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*”, Bandung: Tarsio, 1991.

Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

## **B. Peraturan Perundang - Undangan**

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 *tentang Ketenagakerjaan*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Undang - undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 *tentang kesejahteraan sosial*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)

Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 *tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647)

Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 *tentang pengupahan*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 *tentang pedoman pemberian bantuan subsidi/gaji terhadap pekerja atau buruh terdampak covid-19*.

## **C. Jurnal Ilmiah**

Ahmad Soleh, “Masalah ketenagakerjaan dan pengangguran di Indonesia”, dimuat pada *Jurnal ilmiah cano ekonomos*, Vol. 6, Nomor 2, Juli 2017.

Astriana Widyastuti, “Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan”, dimuat di dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 2., September 2012.

- Djoko Heroe Soewono, “Analisis hukum ketenagakerjaan di Indonesia”, dimuat dalam *jurnal inspirasi*, Vol. 2, Nomor. 1, april 2019.
- Denny Triasmoko, et.al, “Pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan”, dimuat dalam *Jurnal administrasi bisnis*, vol. 12, Nomor. 1, hlm. 2, Juli 2014.
- Fahrudin Arrozi, “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Lama Mencari Kerja Bagi Tenaga Kerja”, dimuat dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 7, Nomor. 12, 12 Desember 2018.
- Fithriatus Shalihah, “Implementasi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dalam hubungan kerja di Indonesia”, dimuat dalam *Jurnal Selat*, Vol. 4, Nomor 1, hlm. 72, Oktober 2016.
- Hajar M, “Model-model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh” (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), hlm. 41.
- Iza Rumesten, R.S, et.al., “Pengaturan Pembagian Urusan Pemerintahan; Kritik Terhadap Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, dimuat dalam *Jurnal Simbur Cahaya*, Jilid 27, tahun terbit 7 September 2020.
- Maryono, “Tenaga Kontrak: Manfaat dan Permasalahannya”, dimuat dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 16, No. 1, Maret 2009, hlm. 26-27.
- Oman Sukmana, “konsep dan desain negara kesejahteraan (*welfare state*)”, dimuat dalam *Jurnal sosial politik*, Vol. 2, Nomor. 1, september 2017.
- R A Aisyah Putri Permatasari, “Perlindungan hukum bagi pekerja kontrak yang di phk saat masa kontrak sedang berlangsung”, dimuat dalam *Jurnal ilmu hukum*, hlm. 112, februari 2018.
- Suci Flambonita, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan”, dimuat dalam *Jurnal Simbur Cahaya*, jilid 24, tanggal terbit 7 agustus 2017.
- Siti Ummu Adillah dan Sri Anik, “Kebijakan jaminan sosial tenaga kerja sektor informal berbasis keadilan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan”, dimuat dalam *Jurnal Yustisia*, Vol. 4, Nomor. 3, hlm. 559, Desember 2015.

Zulkarnain Ibrahim, “Pengaturan dan penegakan hukum pengupahan dalam sistem hukum ketenagakerjaan”, dimuat dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 22, Nomor 4, hlm. 658.

#### **D. Sumber Lainnya**

Alodokter, *Kenali Perbedaan Covid-19 varian alfa, beta, gamma, delta, lambda, dan omicron*, diakses dari <https://www.alodokter.com>, pada tanggal 25 desember 2021, pukul 08.12 WIB.

Bagir Manan, *pemikiran negara berkontribusi di Indonesia*, makalah pada temu ilmiah nasional, Fakultas hukum universitas padjadjaran, bandung 6 april 1999.

CNN Indonesia, *Survei Jobsreet: 35 persen kena PHK, 19 persen dirumahkan*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201008101052/survei-jobstreet-35-persen-kena-phk-19-persen-dirumahkan>, pada tanggal 25 desember 2021, pukul 08.47 WIB.

CNN Indonesia, *Aturan baru, pesangon pekerja bisa lebih kecil*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210222105110-532-609251/aturan-baru-pesangon-pekerja-bisa-lebih-kecil>, pada tanggal 12 desember 2021, pukul 09.17 WIB.

CNBC Indonesia, “*Bukti Covid-19 membuat ekonomi dunia hancur lebur*”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200425183739-4-154449/ini-7-bukti-covid-19-telah-bikin-ekonomi-dunia-hancur-lebur>, Diakses di Palembang pada tanggal 09 september 2021 pukul 10.42 WIB.

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, “wawancara bersama Eky Zakiya selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja”, bertempat di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan, Pada tanggal 20 september 2021, Pukul 10.00 WIB.

Detik News, *berdayakan korban PHK, Kemnaker buat kegiatan rutin*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5069482/berdayakan-korban-phk-kemnaker-buat-kegiatan-rutin-setiap-jumat>, pada tanggal 17 januari 2022, pukul 12.31 WIB

Ekonomi Bisnis, *Durasi maksimal pekerja kontrak jadi 5 tahun*, diakses dari <https://m.bisnis.com/amp/read/202110224/12/1360366/durasi-maksimal-pekerja-kontrak-jadi-5-tahun-ini-alasan-pemerintah>, pada tanggal 12 desember 2021, pukul 20.20 WIB.

Gugus tugas percepatan penanganan covid-19, *Update harian virus covid-19 di Indonesia*, diakses dari <https://covid19.go.id/>, pada tanggal 05 september 2021, pukul 08.40 WIB.

Harian Kompas, *Ini Keuntungan jadi karyawan kontrak di UU Cipta kerja*, diakses dari <https://amp.kompas.com/money/read/2020/10/19/083200226/ini-keuntungan-jadi-karyawan-kontrak-di-uu-cipta-kerja>, pada tanggal 15 desember, pukul 16.45 WIB.

Harian Kompas, *Menaker: Pekerja Indonesia didominasi lulusan SMP*, diakses dari <https://amp.kompas.com/money/read/2020/menaker-pekerja-Indonesia-didominasi-lulusan-smp>, pada tanggal 18 januari 2022, pukul 08.39 WIB.

Harian Kompas, *Menaker: PP tentang pengupahan tetap berlaku*, diakses dari <https://amp.kompas.com/money/read/2021/12/02/212000526/menaker-pp-tentang-pengupahan-tetap-berlaku>, pada tanggal 24 desember 2021, pukul 15.30 WIB.

Harian Kompas, *Per november 2021 jumlah penerima SK kartu prakerja capai 12 juta peserta*, diakses dari <https://amp.kompas.com/money/read/2021/penerima-sk-kartu-prakerja-2021>, pada tanggal 03 januari 2021, pukul 17.45 WIB.

Harian Kompas, *PPKM dan status pandemi covid-19 di Indonesia diperpanjang*, diakses dari <https://www.kompas.com/2022/01/04/ppkm-dan-status-pandemi-covid-19-di-Indonesia-diperpanjang>, pada tanggal 04 januari 2022, pukul 11.21 WIB,

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pertanyaan dan Jawaban Mengenai Virus Corona*, diakses dari <https://www.kemkes.go.id/> pada tanggal 05 september 2021, pukul 07.30 WIB.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Bantuan subsidi upah*, diakses dari <https://bsu.kemnaker.go.id/> pada tanggal 02 januari 2022, pukul 10.05 WIB.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Menaker: masih minim, jumlah perusahaan yang memberi pelatihan kerja bagi tenaga kerjanya*, diakses dari <https://Kemnaker.go.id> pada tanggal 03 januari 2022, pukul 16.30 WIB.

Kementerian Kominfo Republik Indonesia, *Cegah PHK Kemnaker luncurkan bantuan subsidi upah bagi pekerja*, diakses dari <https://kominfo.go.id> pada tanggal 02 januari 2022, pukul 10.37 WIB.

Kemenko PMK Republik Indonesia, *mulai februari 2022 Pemerintah terapkan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP)*, diakses dari [www.kemenkopmk.go.id](http://www.kemenkopmk.go.id), pada tanggal 17 januari 2022, pukul 12.53 WIB.

Nasional Kontan, “KSPI Sebut ada lebih 50.000 buruh terkena PHK Sejak awal 2021”, <https://amp.kontan.co.id/news/kspi-sebut-ada-50000-buruh-terkena-phk-sejak-awal-2021>, Diakses di Palembang pada tanggal 19 september 2021 pukul 14.10 WIB.

Nasional Kontan, *Korban PHK bisa dapat gaji melalui program JKP*, diakses dari <https://amp.kontan.co.id/news/korban-phk-bisa-dapat-gaji-melalui-jkp-BPJsketenagakerjaan>, pada tanggal 17 januari 2022, pukul 20.59 WIB.

Philipus M. Hadjon, “Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih”, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 7. dikutip dari <http://repository.unpas.ac.id/43593/4/BAB%20II.pdf>. hlm.28.

Satuan gugus tugas percepatan penanganan covid-19, “Laporan harian jumlah terkonfirmasi positif covid-19 di Indonesia”, diakses dari <https://Covid19.go.id>. Diakses di Palembang, pada tanggal 24 september 2021, pukul 09.00 WIB.

Tribun News, “Kemnaker: 29,4 juta orang terdampak pandemi covid-19”, <https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/03/27/kemnaker-294-juta-pekerja-terdampak-pandemi-covid-19-di-phk-hingga-dirumahkan>, Diakses di Palembang pada tanggal 14 september 2021 pukul 20.54 WIB.

Tribun News, *Daftar bantuan yang diperpanjang hingga 2022 ada kartu prakerja hingga BLT dana desa*, diakses dari <https://www.tribunnews.com> pada tanggal 04 januari 2022, pukul 11.36 WIB.